



PUTUSAN

Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Juhdi Permana, S.H. dan Rosdiono Saka, S.E, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Juhdiper & Partens dan memilih domisili hokum pada Domisili Kantor kuasanya yang beralamat di Menara Cakrawal Lt 12 Unit 05A Jl. H.M. Thamrin No.9 Kebon Sirih Menteng berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepad Dr. M. Agus Imanuddin, S.H., M.H, Ahmad Gazali Tridnapradja, S.H., M.M., Isti Indriyani

Hal. 1 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Aisyah, S.H., Verdad Chabibullah, S.H., M.R.I
dam Ahmad Jusuf, S.H., Para Advokat dan
Konsultah Hukum pada Kantor Hukum
Imanuddin Gazali & Partner, dan memilih
domisili hukum pada domisili kantor kuasanya
yang beralamat di CIBIS NINE Mezzanine
Floor Unit G Jl. TB. Simatupang No. 2 Jakarta
Selatan – 12560, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 4 September 2024, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya
tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1107/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2003, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 20 Juni 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di kediaman kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Tangerang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;

Hal. 2 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



- 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;
- 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
- 4.1 Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar dibandingkan Pemohon sehingga Termohon merasa Pemohon tidak memberikan kontribusi keuangan dalam rumah tangga;
- 4.2 Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip mengenai pendidikan anak dan tempat tinggal bahkan Termohon jarang mendengarkan pendapat yang dikemukakan Pemohon dan lebih mengutamakan pendapat yang dikemukakan oleh Termohon;
- 4.3 Termohon pernah meminjam uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah dilaporkan ke polisi terkait kasus tersebut dan Pemohon ikut serta dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan terkait hutang tersebut dan kemudian Pemohon juga yang melunasi hutang tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman terakhir sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Hal. 3 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal. tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 541/sk/10/2024/PAJP tanggal 1 Oktober 2024; kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus 3 tanggal 4 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 478/sk/9/2024/PAJP tanggal 5 September 2024, kuasa hukum juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya mana dilanjutkan dengan proses mediasi, atas permintaan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Ahmad Muhajirin, S.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2003, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-160/KUA.09.1.6/PW.01/2/2018 dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 1 Februari 2018; (Bukti T-1)

Hal. 5 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011
4. Bahwa Permohon dalam gugatannya pada poin 2 yang menyatakan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang dan pada poin 4.2 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip mengenai tempat tinggal.
5. Bahwa faktanya setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di beberapa tempat yaitu:
 - a. Tahun 2002-2011 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik keluarga Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat. Biaya sewa atas rumah tersebut dikonversi dengan biaya renovasi yang sepenuhnya dibayar oleh Termohon. Namun pada awal menikah selama 2 (dua) tahun lamanya (2003-2005) bersama-sama tinggal di kediaman orang tua Termohon untuk mendapat bantuan fasilitas. Dalam hal ini tidak ada kesadaran maupun kontribusi dari Pemohon untuk menanggung biaya renovasi dan bantuan dana untuk biaya rumah tangga sama sekali.
 - b. Tahun 2011-2015 bersama-sama pindah ke rumah sewa yang beralamat di Puri Botanical Residence, Jl. Michelia IX No.39, Kembangan, Jakarta Barat.

Seluruh biaya sewa selama 4 (empat) tahun ditanggung oleh Termohon, bahkan pada perpanjangan tahun terakhir Termohon harus meminjam uang kepada Ibunda Termohon untuk kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Pemohon untuk dibantu dalam pengembaliannya namun hal tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon bahkan bertindak lupa.

Hal. 6 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Termohon mencicil selama 5 kali dengan pembayaran Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) /bulan. Di tahun terakhir Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang walau masih tinggal dirumah yang sama dan beberapa kali bersepakat untuk pisah rumah pada saat masa sewa rumah habis.

- c. Tahun 2015-2017 bersama-sama pindah ke rumah sewa di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat. Sebelum kepindahan ini Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk pisah rumah, namun dikarenakan Pemohon meminta untuk tetap tinggal bersama dengan dalil ingin memperbaiki diri dan memberikan kontribusinya untuk membayar biaya sewa, maka pada periode ini masih tinggal dalam satu rumah namun pisah ranjang.
- d. Tahun 2017-2021 bersama-sama pindah ke rumah sewa di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang yang dibayarkan penuh dimuka oleh keluarga Termohon sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 4 (empat) tahun, dengan perjanjian lisan bahwa Pemohon berjanji untuk berkontribusi membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) /tahun dibayarkan dengan mencicil selama 4 (empat) kali setiap bulan sehingga total Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) harus dibayarkan kepada kakak Termohon.
- e. Tahun 2021-2024 sesuai janji dan kewajibannya bahwa Pemohon tetap harus bertanggungjawab terhadap sandang, pangan dan papan, oleh karena itu biaya sewa yang sepenuhnya telah dibayarkan oleh Termohon sudah seharusnya menjadi tanggungan Pemohon. Besaran biaya sewa untuk periode ini adalah Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta Rupiah) /tahun namun dalam kordinasinya Termohon memberikan keringanan karena Pemohon sudah tidak tinggal bersama sehingga biaya sewa disamakan dengan angka terakhir dimana Pemohon pernah membayar penuh yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta Rupiah)/tahun.

Hal. 7 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Dalam kordinasi ini Pemohon tidak pernah merespon sama sekali bahkan untuk bernegosiasi secara baik-baik maka dalam rangka memberikan kesempatan terakhir kepada Pemohon untuk memberikan itikad baiknya dan sebagai bukti kepedulian terhadap anak-anaknya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, maka Termohon memberikan keringanan agar Pemohon menanggung biaya sewa bersama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) /tahun saja. Sampai dengan saat ini Pemohon sama sekali tidak memberikan respon apa-apa.

- F. Untuk setiap tahun selanjutnya adalah kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah Papan sesuai yang diperjanjikannya terhadap sandang, pangan dan papan, dengan jumlah minimum sama besar dengan harga sewa pertahun pada rumah yang pernah dibayarkan sendiri oleh Pemohon yaitu Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta Rupiah) /tahun sampai dengan Pemohon memberikan rumah tinggal yang layak sebagai warisan untuk anak-anaknya.
6. Pada fakta yang sebenarnya perlu Termohon sampaikan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di beberapa tempat selama masa pernikahannya, dan dari keseluruhan kewajiban terhadap sandang-pangan-papan selama 21 tahun masa pemikahan, dalam hal ini "papan"/tempat tinggal, Pemohon hanya berkontribusi pada 2 (dua) tahun masa sewa di Green Lake City Jakarta Barat saja dan hanya 8% dari 4 (empat) tahun total biaya sewa selama tinggal di rumah sewa Regentown seperti tersebut diatas sehingga selama 19 tahun kebutuhan akan papan/tempat tinggal ditanggung penuh oleh Termohon dan keluarga Termohon.
- Oleh karena itu pernyataan Pemohon pada Poin 2 dan Poin 4.2 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip mengenai tempat tinggal adalah tidak benar. Bahkan pada kenyataannya Pemohon tidak pernah mau terlibat, membahas/berdiskusi bahkan untuk menanggung seluruhnya/sebagian biaya rumah tinggal terutama di 4 (empat) tahun terakhir ini.

Hal. 8 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dalam gugatannya pada poin 4 yang menyatakan kurang lebih sejak September 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang pada fakta yang sangat jelas bahwa hal tersebut dikarenakan pada bulan Mei 2015 perusahaan tempat Termohon bekerja mengalami kebangkrutan (Pailit) oleh karena itu biaya hidup keluarga yang sejak semula ditanggung sepenuhnya oleh Termohon harus mulai menjadi tanggungan Pemohon yang sebenarnya sudah merupakan kewajiban Pemohon sejak awal pernikahan namun tidak pernah dipenuhi oleh Pemohon.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 angka 1 yang menyatakan Termohon merasa tidak tercukupi dengan nafkah lahir karena penghasilan Termohon lebih besar daripada Pemohon. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak benar, fakta yang benar adalah Termohon memang sudah melakukan pekerjaannya jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan setelah masa pernikahan Termohon melakukan pekerjaannya dikarenakan semata-mata hanya untuk membantu ekonomi keluarga yang mana seharusnya menjadi kewajiban Pemohon.

Bahkan diketahui beberapa waktu kemudian bahwa Pemohon dalam keadaan menganggur pada saat Pemohon dan Termohon menikah hingga Termohon berusaha mencari pekerjaan untuk Pemohon. Pada saat Pemohon telah bekerjapun Pemohon tetap menggantungkan kehidupan rumah tangga bahkan biaya keluarga sepenuhnya pada Termohon. Termohon bahkan telah menanggung biaya hidup Pemohon sejak sebelum pernikahan termasuk biaya pendidikan kuliah dan sebagainya selama 12 tahun.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 angka 2 dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon lebih mendominasi dalam pendidikan anak-anak dan tempat tinggal.

Fakta yang sebenarnya adalah dikarenakan Termohon hanya menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan lingkungan

Hal. 9 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya, yang pada akhirnya keputusan mengenai pendidikan dan tempat tinggal adalah hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, bukan atas kehendak Termohon semata.

Selain itu untuk biaya anak-anak sejak awal memang sudah menjadi tanggungan Termohon sepenuhnya termasuk biaya pendidikan hingga pada saat Termohon meminta kontribusi dari Pemohon dikarenakan Termohon akan menghadapi kepailitan;

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin 4 angka 3 menyatakan yang pada intinya Termohon telah meminjam uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang melunasi hutang tersebut.

Bahwa fakta sebenarnya Termohon melakukan hal ini semata-mata hanya untuk menutupi kebutuhan bersama dalam rumah tangga tanpa berkeinginan membebankan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai modal yang diperuntukan bagi Termohon untuk melakukan usaha baru, sehingga mengenai pelunasan hutang yang dilakukan oleh Pemohon, hal tersebut merupakan kesanggupan dan juga merupakan suatu kewajiban sebagai rasa tanggung jawab dari Pemohon sendiri sebagai kepala rumah tangga.

Hal ini juga sebagai upaya yang mana Pemohon pernah menyatakan bahwa rumah tangga tidak bisa berlangsung bila hanya Pemohon saja yang bekerja dan Pemohon pun sering mendesak Termohon untuk mencari pihak yang dapat meminjamkan dana. Dalam hal ini Termohon lebih memilih untuk bekerja sama membuka usaha baru dibandingkan dengan meminjam uang dari pihak lain sesuai perintah Pemohon.

Pinjaman ini juga merupakan SATU-SATUNYA pinjaman yang dimiliki Termohon yang kemudian selalu digunakan sebagai dalih/bahan/senjata bagi Pemohon untuk menutupi fakta yang mana Pemohon sendiri memiliki begitu banyak pinjaman yang sebagian besar tidak diketahui oleh Termohon, termasuk kepada keluarga, teman-teman Termohon.

Hal. 10 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak awal pernikahan pula Pemohon sering melakukan pencurian terhadap uang Termohon sehingga Pemohon merasa perlu dan berkewajiban untuk membayarkan hutang tersebut sebagai kompensasi terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya. Pada faktanya dalam hal pelunasan hutang tersebut Termohon tetap memberikan andil untuk pembayaran cicilannya hingga pada cicilan terakhir dana berasal dari Termohon sendiri;

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 5 dalam surat permohonannya yang menyatakan telah diusir dari kediamannya oleh Termohon.

Pada fakta sebenarnya bahwa keputusan untuk meninggalkan kediaman tersebut merupakan kehendak dari Pemohon sendiri yang sepertinya tidak menginginkan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam menjalani rumah tangganya selama ini. Selain daripada itu, keputusan untuk pisah rumah sudah dibahas dan disepakati beberapa kali sebelumnya setiap akan pindah rumah bahkan sejak Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi dapat ditoleransi atas keadaannya demi kelangsungan rumah tangga dengan menjaga nama baik Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya penipuan, pencurian, penyelewengan yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang

Hal. 11 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal)

KELALAIAN TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KEPALA RUMAH TANGGA DAN KONVENSI SEBAGAI KEWAJIBAN TERMOHON REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI DALAM RUMAH TANGGA

3. Bahwa sejak tahun awal pernikahan, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah beberapa kali melakukan kesalahan dan kekhilafan sebagai pribadi, suami dan ayah dari anak-anaknya, dan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah diakui sendiri segala kesalahan yang telah dilakukannya kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan membuat beberapa surat Pernyataan yang bermaterai cukup sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataannya yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui telah melakukan beberapa kesalahan antara lain tidak memberi nafkah lahir maupun batin, melakukan tindakan pencurian uang milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, tidak memberikan biaya untuk keperluan sekolah anak-anaknya, mempunyai niat untuk berselingkuh dengan wanita lain, memfitnah, menyebarkan berita bohong tentang Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan lain-lain; (Bukti T-2)
- b. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataannya yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi dan bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta Rupiah) sebagai kontribusi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang selama 15 tahun tidak memberikan nafkah materi kepada keluarga; (Bukti T-3)

Hal. 12 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan bercerai dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi secara lisan, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah kebutuhan hidup keluarga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) per bulan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan membersihkan nama baik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dari fitnah yang telah dibuat oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi; (bukti T-4);
- d. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataan yang pada intinya mengakui dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, antara lain dengan cara: membersihkan nama baik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, akan peduli dan berinisiatif dalam kehidupan keluarga, memperhatikan perkembangan anak-anaknya, dan akan menyerahkan seluruh pendapatannya kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; (Bukti T-5)
- e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengganti uang sekolah anak-anak dan tunggakan IPL dan air rumah BSD yang sudah dibayarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), akan membayar bunga pinjaman online sebesar 1% dengan denda Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) /per hari, dan berjanji akan memberikan uang bulanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) per bulan; (Bukti T-6)
4. Tahun 2021-2024 sesuai janji dan kewajibannya bahwa Pemohon tetap harus bertanggungjawab terhadap sandang, pangan dan papan, oleh

Hal. 13 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu biaya sewa yang sepenuhnya telah dibayarkan oleh Termohon sudah seharusnya menjadi tanggungan Pemohon. Besaran biaya sewa untuk periode ini adalah Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta Rupiah) /tahun namun dalam kordinasinya Termohon memberikan keringanan karena Pemohon sudah tidak tinggal bersama sehingga biaya sewa disamakan dengan angka terakhir dimana Pemohon pernah membayar penuh yaitu sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta Rupiah) /tahun.

Dalam kordinasi ini Pemohon tidak pernah merespon sama sekali bahkan untuk bernegosiasi secara baik-baik maka dalam rangka memberikan kesempatan terakhir kepada Pemohon untuk memberikan itikad baiknya dan sebagai bukti kepedulian terhadap anak-anaknya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, maka Termohon memberikan keringanan agar Pemohon menanggung biaya sewa bersama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) /tahun saja. Sampai dengan saat ini Pemohon sama sekali tidak memberikan respon apa-apa.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon. Rekonvensi / Termohon Konvensi beranggapan bahwa pernikahan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara terang dan jelas dalam Surat Pernyataannya telah menyatakan bercerai secara lisan yang menurut Hukum Islam dikenal dengan Talak Munajjaz dimana perceraian langsung berlaku tatkala seorang suami mengucapkan kalimat talak saat itu juga. Ungkapan tersebut menandai berakhirnya ikatan suami istri dan dianggap sah.
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 27 September 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berjanji untuk tidak memberikan/menyebarkan informasi jika masalah (pinjaman) ini telah selesai kepada pihak manapun dan dalam hal ini Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah ingkar, maka perlu ditekankan kembali bahwa seluruh hutang yang timbul selama

Hal. 14 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pernikahan (2003 sampai dengan 2024) baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang masih belum terselesaikan dan kemungkinan muncul/terkuak dikemudian hari, akan tetap menjadi tanggung jawab dan beban Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Dalam hal ini Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dapat mengutarakan hutang yang belum terselesaikan yang diketahui Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi diantaranya:

- a. Sisa pembayaran uang sekolah di KeenKids Children Center sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);
 - b. Hutang Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada teman-teman Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang jumlahnya tidak diketahui;
 - c. Hutang Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada keluarga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang jumlahnya tidak diketahui;
 - d. Hutang kepada pihak ketiga dalam upaya menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan/atau biaya pendidikan anak beserta bunganya, sesuai janji Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang dinyatakan dalam surat pernyataannya tertanggal 21 Juni 2021.
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Termohon Rakonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 21 Juni 2021 dan terlepas dari tanggung jawab Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjanji untuk Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan mengganti uang sekolah anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang telah dibayarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); (Vide Bukti T-6)
9. Bahwa pada masa perkawinan Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi menggunakan fasilitas kendaraan milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan /atau milik keluarga Pemohon Rekonvensi/Termohon

Hal. 15 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Konvensi untuk kepentingan pribadi bahkan secara diam-diam mengganti kepemilikan nama atas kendaraan Timor ditahun 2003 dan kendaraan Avanza di tahun 2017 yang merupakan milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga selalu menggunakan kendaraan dinas milik Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tanpa sepengetahuan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

TERMOHON REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN NAFAKA PASICA PERCERAIAN;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan patia tanggal 27 Desember 2018, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pemuttan yang pada Intinya menyatakan bahwa Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan bercerai dengan Pematn Relanvesi/Termohon Konvensi secara lisan, Termohon Rekonvens/Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah kebutuhan hidup keluarga sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta Rupiahi) per bulan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan membersihkan nama baik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dari fitnah yang telah dibuat oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi; (vide Bukti T-4)
- 11 Bahwa bendasarkan Surat Pemyataan pada tanggal 21 Juni 2021, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan mengganti uang sekolah anak-anak dan tunggalkan IPL dan air rumah BSD yang sudah dibayarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), akan membayar bunga pinjaman online sebesar 1% dengan denda Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) per hari, dan berjanji akan memberikan uang bulanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) per bulan (vide Bukti T-6)

Hal. 16 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2018 (Vide Bukti T-4) dan Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2021 (Wide Bukti T-6), Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan Janji dan perhitungannya sendiri yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) yang dalam hal ini adalah perhitungan beban untuk sandang dan pangan pada tahun 2015, sehingga keberlakuannya adalah sejak tahun tersebut dan meningkat tiap tahunnya merujuk kepada tingkat inflasi pertahun, tidak termasuk biaya papan/rumah tinggal, pendidikan dan fasilitas pelengkap dan penunjang (kendaraan, dan lainnya).

13. Bahwa Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga anak Termohon Rekonversi /Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi dipikul seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayahnya,, sesuai dengan jumlah biaya tagihan masing-masing anak, yang harus dibayarkan setiap bulannya dan atau pada saat tagihan tersebut jatuh tempo, sebagaimana telah dijanjikan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan juga atas kesadaran Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sebelumnya telah ditanggung biaya pendidikannya oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dan menanggung seluruh biaya kesehatan sesuai angka tertagih dan tetap slalu memberikan fasilitas asuransi kepada seluruh anak-anak di kemudian hari ;

Biaya tersebut oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dibayarkan secara langsung, tunai dan Tepat pada waktunya, yang diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi serta sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir B Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

PEMOHON REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI MERUPAKAN PIHAK YANG TEPAT UNTUK MENDAPATKAN HAK ASUH ATAS ANAK

14. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu:

Hal. 17 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;

b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;

c. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;

dikarenakan anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu dan faktanya hanya Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi yang dapat memberikan pengasuhan terbaik terhadap fisik dan psikis anak-anak tersebut selain dari pengasuhan penuh dan biaya kehidupan anak-anak tersebut telah dilakukan, ditanggung dan terjamin kelayakannya hanya bila dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan Hak Asuh anak Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi di atas ditetapkan kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensilah selaku ibu kandungnya;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan ini berkeinginan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2021, cukup alasan bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bermaksud untuk mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama dengan melakukan pengurusan persyaratan yang diperlukan ke Kantor Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan meminta Surat Keterangan Ghoib; (Bukti T-7)

PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim

Hal. 18 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut

Dalam Konvens

1. Menyatakan **menolak** permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan tegas oleh Termohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raji kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh atas ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, ada pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti uang sewa rumah tahunan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk periode pembayaran 4 (empat) tahun terakhir (2021-2024) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) pertahun, yang seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti biaya sekolah ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);
6. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya nafkah yang diperlukan ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon

Hal. 19 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2015 sampai dengan pasca perceraian;

7. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi untuk mengganti Sisa pembayaran uang sekolah di KeenKids Children Center sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);
8. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan semua biaya pendidikan dan seluruh fasilitas penunjangnya untuk ketiga anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
9. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan dan/atau menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan sehari-hari terutama kegiatan anak-anaknya;
10. Menetapkan bahwa seluruh harta perolehan selama masa pernikahan adalah sepenuhnya milik Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sehingga tidak ada pembagian harga bersama (harta gono gini);
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
12. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan a quo adalah satu kesatuan dengan pokok perkara, serta Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon dalam gugatan a quo, kecuali atas pengakuan melalui yang jelas dan tegas akan kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon membenarkan dalam dalil-dalil Jawaban Termohon pada Halaman 2 angka (1) s/d. angka (4), sehingga Pemohon tidak perlu membuktikan karena sudah ada pengakuan dari Termohon, oleh karena

Hal. 20 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



itu Pemohon tidak perlu melakukan bantahan ataupun sanggahan dari pihak Termohon, karena dengan adanya pengakuan membuktikan adanya bukti yang jelas dan tidak perlu membuktikannya;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon pada halaman 2-6 angka (5) s/d. angka (11), adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena Termohon sama sekali tidak bisa membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu perlu diketahui selama ini penghasilan Pemohon itu semua sudah diserahkan kepada Termohon, sehingga Pemohon sama sekali tidak dapat berbuat sama sekali dalam kebutuhannya. Oleh karena itu apa yang didapat dari Pemohon menganggap Termohon merasa tidak cukup dengan diberikan oleh Pemohon, kemudian ditambah lagi perbuatan Termohon sering meminjam kepada temannya yang selalu ujungnya dibebankan semua oleh Pemohon;

Jadi apa yang didalilkan oleh Termohon adalah semuanya mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga Pemohon merasa dalam kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dihargai lagi dan seperti sampah yang tidak berguna lagi dalam kehidupan rumah tangga dengan Termohon (padahal Pemohon adalah bekerja dan mempunyai penghasilan, walaupun menurut Termohon penghasilan Pemohon dianggap kecil) sehingga kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dan selalu ujungnya terjadi percekcoakan/perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan/dipersatukan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2017 hingga sekarang ini (2024), artinya antara Pemohon dengan Termohon sudah ada timbul adanya percekcoakan/perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan untuk bersatu lagi dalam ikatan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon merasa sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh

Hal. 21 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyebabkan Pemohon tidak bahagia dan kekal, serta menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sesuai dengan ajaran Allah SWT, dan juga hal ini berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan ialah ikutan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana n Yang Maha Esa"

Jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat":

Jo. huruf C angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT:

Bahwa sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling cinta- mencintai, kasih sayang, saling hormat menghormati, menghargai, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 33 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Hal. 22 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai kepada Termohon yang berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah tepat, dan berdasar, hal ini sesuai sesuai dengan:

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: dst (1). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

- Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dst (1). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tertanggal 25 Nopember 1981, yang berbunyi:

"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan penggugat, agar difasahkan pernikahannya dengan tergugat harus dikabulkan";

- Jo. Yurisprudensi Mahkmah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tertanggal 05 Oktober 1991, yang berbunyi:

"Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975".

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang menyatakan:

"Isi pasal 19 huruf (1) PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah."

Hal. 23 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tertanggal 19 Pebruari 1999, berbunyi:

"Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut".

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999, yang berbunyi:

"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285 K/AG/2000 tertanggal 10 Nopember 2000, yang berbunyi:

"Bahwa dikarnakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah, karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2001, yang berbunyi:

"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian";

- Jo. huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali

Hal. 24 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kuat atau tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangga dalam ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam rumah tangga, sehingga tidak bahagia dan kekal, serta sangat sulit untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berdasarkan pada:

- Al Quran, Surat Al-Rum Ayat 21, dalam firman Allah yang berbunyi:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan dia antara rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

- Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- Jo. Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi -

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

- Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat,

Hal. 25 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon pada halaman 6-10 angka (1) s/d. angka (16) (5) s/d. angka (11), adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon sama sekali bertanggung jawab terhadap keluarga, serta semua penghasilan yang dari peroleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah ngawur dan fitnah, sehingga seolah-olah Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab dan lemah terhadap keluarganya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan tanggal 24 September 2018 adalah tidak berdasar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon sama sekali tidak membuat suatu pernyataan yang mengakui adanya kesalahan dan lain sebagainya, justru faktanya semua penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sehingga wajar jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengambil uang dari saku milik Penggugat Rekonvensi/Termohon, jadi apa yang didalilkan tentang pencurian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada (sehingga terkesan Penggugat Rekonvensi/Termohon terzholimi, namun faktanya kebalikannya);
- b. Bahwa terkait dengan tanggal 24 September 2018 Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak ada pernyataan yang bertanggung jawab atas pinjaman dari pihak ketiga yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), justru itu ulah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon atas perbuatan melakukan tindakan diluar

Hal. 26 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu jaringan penipuan yang bersumber dari media sosial, sehingga akhirnya faktanya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebankan untuk menanggung semua yang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon harus membayar hutang-hutangnya setiap bulannya dibayar secara bertahap oleh pihak ketiga;

- c. Bahwa terkait dengan tanggal 27 Desember 2018 adalah tidak berdasar karena Penggugat Rekonvensi/Termohon hanya berdasarkan pada "alibi" bukan faktanya, disamping itu semua penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah diserahkan semuanya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak berdaya lagi, dan setiap Tergugat Rekonvensi/Pemohon melakukan kegiatan bekerja dan lainnya selalu meminta uang untuk keperluan kegiatannya;
 - d. Bahwa terkait dengan tanggal 27 Desember 2018 adalah tidak berdasar karena semua penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah diserahkan semuanya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon, sehingga semua kehidupan rumah tangga itu dari penghasilan bekerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon diserahkan semuanya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
 - e. Bahwa terkait dengan tanggal 21 Juni 2021 adalah tidak berdasar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengetahuinya, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah hanya karangan saja dan mengada-ada;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak keberatan/membantah atas dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon tentang Hak Perwalian atas ke-3 anaknya dari perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak mempersoalkan jika pengasuhan anak (hadlonah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, namun juga kiranya harus mempertimbangan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Orang tua tetap

Hal. 27 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua bagi anak, tidak ada Lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya", sehingga kiranya Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak menghilangkan haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai ayah kandung tetap diberikan kesempatan untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, demi kepentingan anak sehingga krianya dalam petitumnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Ayah Kandung untuk bertemu, menyalurkan kasih sayangnya dengan mengajak menginap anak-anaknya. Jika Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon kiranya dapat dicabut pencabutan hak pengasuhan anak (hadlonah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, yang menyatakan: "... Dst.... Majelis hakim harus mempertimbangkan jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan pengasuhan anak (hadlonah)";

3. Bahwa apa yang didalilkan semua oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon semuanya adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga ngawur, serta tidak sesuai dengan fakta- faktanya (terkait jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak menyanggah/keberatan), apalagi terkait dengan uang dan nilai-nilai yang tidak jelas dan kabur, sehingga patutlah semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon patutlah ditolak dan dikesampingkan;

III INFORMANDUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang menimbulkan fitnah terhadap Pemohon, maka Pemohon mau tidak mau mengungkap sebenarnya terhadap Termohon yang merupakan notabene adalah Ibu Kandung dari ke-3 anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu: ABELARDINE SASHIKIRANA,

Hal. 28 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANNON ABRIAANA, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon akan mengungkapkan semuanya yang belum dimasukkan dalam gugatan a quo, sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan yakin dan kepastian sesuai dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:

TERMOHON MELAKUKAN HUBUNGAN GELAP DENGAN ORANG LAIN

- a. Bahwa Termohon melakukan perbuatan hubungan gelap dengan lelaki lain (selingkuh) melalui media sosial seperti facebook, Instagram, tinder dan lainnya, sehingga faktanya Pemohon sering mendapatkan/melihat photo-photo Termohon melakukan hubungan dengan lelaki lain (selingkuh), sedangkan Termohon begitu asyiknya mesra dengan lelaki yang faktanya Termohon adalah masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Pemohon, sehingga tidak pantas apa yang dilakukan oleh Termohon didepan Pemohon dan anak-anaknya dari perkawinan Pemohon Termohon;

TERMOHON BERBUAT SENONOH DAN VULGAR DALAM POSE DAN KEHIDUPANNYA SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN/CONTOH KEPADA ANAK-ANAKNYA DAN MENIMBUL TIDAK BAIK BAGI KELUARGA

- b. Bahwa Termohon juga di media sosial dalam photonya selalu vulgar (bahkan semi telanjang) dan tidak mencerminkan seorang ibu yang baik terhadap ke-3 anaknya dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

NAFKAH ANAK:

- C Bahwa terkait dengan nafkah anak-anak maka berdasarkan kemampuan dari penghasilan kerja Pemohon hanya mampu untuk memberikan nafkah anak-anaknya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

Hal. 29 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
3. Memberikan biaya anak 3.000 000. (tiga jut a rupiah) Setiap bulannya. Setiap anak dan seluruhnya 9 juta.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono):

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

POKOK PERKARA-

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil REPLIK yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon;

Hal. 30 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Replik konvensi pada angka 2 dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa terhadap dalil REPLIK Pemohon pada angka 3 yang menyatakan bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon tidak berdasar dan mengada-ada adalah tidak benar dan merupakan PEMUTARBALIKAN atas fakta yang sebenarnya.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi dan seperti sampah yang tidak berguna dalam kehidupan rumah tangga dengan Termohon, dalam hal ini Pemohon malah menunjukkan sendin bukti kegagalannya sekaligus ketidakstabilan psikisnya yang mana pada faktanya Pemohon tidak bisa menerima kenyataan bahwa kondisi finansial Termohon memang sudah lebih tinggi sejak awal sebelum Pemohon dan Temohon menikah, bahkan pada saat pernikahan-pun Pemohon dalam keadaan tidak bekerja. Termohon pula yang mencari pekerjaan untuk Pemohon sementara Termohon juga yang menanggung seluruh biaya kehidupan Pemohon dan keluarga hingga terpenuhi semua kebutuhannya lengkap dengan seluruh fasilitasnya. Namun dengan berkah dan support dari Termohon untuk kehidupan yang layak dan lebih baik ini, Pemohon malah merasa dirinya sebagai "sampah dan tidak dihargai"

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa "Pemohon adalah bekerja dan mempunyai penghasilan, walaupun menurut Termohon penghasilan Pemohon dianggap kecil pada faktanya Pemohon baru mendapatkan pekerjaan atas bantuan dari Termohon sehingga berapapun penghasilan Pemohon tidaklah menjadi masalah karena Termohon memang sudah menanggung kehidupan keluarga sejak awal bahkan saat Pemohon sudah bekerja sekalipun.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa "selama ini penghasilan Pemohon itu semua sudah diserahkan kepada Termohon sehingga Pemohon sama sekali tidak dapat berbuat sama sekali dalam kebutuhannya adalah pernyataan yang kabur karena pada faktanya justru

Hal. 31 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas kemauannya sendiri menyerahkan penghasilannya kepada Termohon untuk dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebagai kompensasi atas kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pribadi, suami dan ayah dan anak-anaknya dalam menafkahi keluarga secara lahir dan batin, dimasa yang lalu, dimana hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam surat pernyataan yang telah dibuatnya.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa Termohon sering meminjam kepada temannya dan membebankan semuanya kepada Pemohon adalah tidak benar karena pada faktanya Pemohon sendiri yang selain sering meminjam kepada teman-temannya sendiri, Pemohon sering juga meminjam kepada teman-teman dan keluarga Termohon TANPA sepengetahuan Termohon bahkan diketahui pada saat ini masih ada yang belum terbayar. Pemohon juga meminta agar Termohon mencari pihak-pihak yang dapat meminjamkan dana untuk kelangsungan rumah tangga atas nama baik Termohon. Pada akhirnya Termohon hanya meminjam kepada pihak ketiga dan itu pun merupakan satu-satunya pinjaman yang dimiliki Termohon dengan maksud untuk membuka usaha demi kelangsungan rumah tangga.

Bahwa Pemohon sendiri tidak dapat dan tidak mampu memberikan dalih, penjelasan secara rinci maupun bukti atas gugatannya yang menyatakan sering berbeda prinsip mengenai rumah, sehingga fakta yang diuraikan Termohon menjadi jelas dan nyata bahwa gugatan Pemohon hanyalah untuk menutupi ketidakmampuannya dimasa lalu dan niatannya untuk melepaskan tanggung jawabnya dimasa depan terhadap kewajiban atas papan, yaitu memberikan perlindungan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya terutama anak-anaknya.

Jadi apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik pada halaman 2 angka 3 adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan pemutarbalikan atas fakta yang sebenarnya, karena semua yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya merupakan perbuatan dari Pemohon yang telah diakui sendiri oleh Pemohon di dalam surat pernyataannya yang bermaterial cukup.

Hal. 32 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

5. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan permohonan Rekonvensi;
6. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi pada halaman 5-6 angka 1 yang menyatakan bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah tidak berdasar, mengada-ada bahkan dianggap ngawur dan fitnah serta membantah tentang keberadaan surat pernyataan-surat pernyataan dalam angka 1 huruf (a) s/d (e) merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Pada faktanya bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi benar telah melakukan kesalahan dan kekhilafan sebagai pribadi, suami dan ayah dari anak-anaknya yang oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan telah diakui sendiri segala kesalahan yang telah dilakukannya dengan membuat surat pernyataan yang oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dapat dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Repliknya merupakan suatu pengingkaran atas surat pernyataan-surat pernyataan yang telah dibuat oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sendiri dalam kurun waktu 2018 s/d 2021.

Hal. 33 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam dalilnya berulang-ulang dan terus menerus menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah bertanggung jawab terhadap keluarga serta semua penghasilan yang diperoleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah informasi yang tidak benar dan kabur karena pembuktian terhadap hal ini dibutuhkan komitmen, konsistensi dan integritas yang mana perbuatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, baru berkomitmen untuk memberikan nafkah sesuai angka yang dijanjikan sejak Oktober 2021 sedangkan kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi seharusnya dimulai sejak menikah yaitu sejak Mei 2003 hingga saat ini.

Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang dilakukan tidak sesuai komitmen yaitu tidak memenuhi kewajiban terhadap hal-hal yang harus dibebankan dan menolak koordinasi, tidak konsisten yaitu tidak dilakukan secara rutin/terus menerus setiap bulannya dari sejak Mei 2003 hingga saat ini, dan tanpa integritas yaitu tidak sesuai jumlah, tidak tepat waktu dan dilakukan hanya sebagai bentuk pembuktian saja, maka hal tersebut tidak bisa dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi angka 2 yang tidak mempersoalkan hak pengasuhan ada pada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan menekankan hak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai ayah kandung atas anak-anaknya,

Bahwa pada faktanya hak Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai ayah kandung sama sekali tidak pernah dibatasi oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, namun kesempatan atas hak tersebut tidak dipergunakan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah satu kali mengunjungi tempat belajar anaknya sebagai bentuk perhatian, namun hal ini dilakukan hanya sebagai bentuk pembuktian saja dan tidak bisa

Hal. 34 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili tanggung jawab atas kewajibannya secara keseluruhan sebagai ayah dari anak-anaknya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah meminta untuk bertemu dengan salah satu anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 di sekolah, namun tidak ada konfirmasi dan kabar berita lagi sehingga pada saat yang ditentukan anak tersebut berada sendirian di sekolah hingga malam dan harus pulang sendirian pula. Atas fakta yang ada dan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan anak-anak maka hak untuk bertemu dengan mengajak menginap anak-anaknya seperti yang diutarakan pada Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi halaman 6 angka 2 dapat diberikan dengan kondisi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memenuhi kewajiban terhadap nafkah dan uang sekolah, atas pengetahuan ibundanya/walinya dan atas kehendak/kemauan anak-anaknya.

Bahwa atas dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di atas, harus dipertimbangkan juga oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami apabila perkawinan putus karena talak yang menyatakan:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

sehingga kiranya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak menghilangkan kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan anak-anaknya, sebagaimana telah Termohon

Hal. 35 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban pada persidangan sebelumnya.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi angka 3 yang menyatakan dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengada- ada, tidak berdasar, ngawur serta tidak berdasarkan fakta dan menganggap dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkait uang dan nilai tidak jelas dan kabur merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada, karena semua dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang telah dibuat dan dinyatakan sendiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam pernyataan-pernyataan yang telah dibuatnya sendiri.

111. DALAM AD INFORMANDUM

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di dalam Ad Informandum, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil pada huruf (a) s/d (c).
 - a. Bahwa informasi dalam huruf a tersebut telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sendiri sebagai fitnah, yang juga telah dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 Angka 11, Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2018 Alinea 5, Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2019 Angka 1, Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2021 Alinea 4, dan sebagai alasan yang dibuat untuk menutupi kesalahan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sendiri dalam usahanya mendapatkan atau berhubungan dengan wanita lain.
 - b. Bahwa pada faktanya gambar/photo yang dimaksud sampai saat ini masih ada di media sosial Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, ditayangkan secara publik dan tidak dihapuskan oleh pihak Facebook, Instagram yang menandakan apa yang ditayangkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi masih memenuhi batas normal. Hanya saja Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menggunakannya untuk menjatuhkan nama baik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Hal. 36 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menganggap apa yang diungkapkan di dalam Ad Informandum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi merupakan suatu bentuk pencemaran nama baik dan bersifat fitnah terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang mempunyai konsekuensi hukum bagi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

- C. Bahwa pernyataan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sehubungan dengan besaran nafkah anak adalah tidak pantas karena besaran angka yang diperjanjikan adalah berdasarkan perhitungan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sendiri dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memberikan sesuai angka yang dimaksud, sehingga menjadikan fakta yang jelas bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi MAMPU memberikan nafkah kewajiban sesuai yang tercantum dalam Jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Selain itu, kewajiban mut'ah, nafkah, mahar dan hadhanah sesuai hukum Islam adalah suatu keharusan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak semata karena didasarkan adanya penghasilan/gaji. Karena fakta yang ada bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pun dengan komitmen secara konsisten dan integritas mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan fasilitas pelengkap untuk anak-anak dan rumah tangga baik dengan maupun tanpa bantuan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan juga dalam status bekerja maupun ibu rumah tangga saja.

12. Bahwa karena Ad Informandum tidak bersifat mengikat dan hanya menjadi pengetahuan bagi Majelis Hakim, maka patutlah semua dalil-dalil dalam Ad Informandum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan tegas oleh Termohon;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan tegas oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang akan memberikan biaya anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) per bulan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan anak-anaknya penghidupan sesuai dengan petitum dalam Jawaban Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul menurut hukum. atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI

Hal. 38 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon menolak dalil-dalil Duplik Termohon/Penggugat Rekonsensi pada halaman 3-5 angka (5) s/d. angka (10), adalah tidak berdasar dan mengada-ada sehingga membantah dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon, sehingga Tergugata Rekonsensi/Pemohon menegaskan dan menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan tanggal 24 September 2018 adalah tidak berdasar karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon sama sekali tidak membuat suatu pernyataan yang mengakui adanya kesalahan dan lain sebagainya, justru faktanya semua penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon sehingga wajar jika Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengambil uang dari saku milik Penggugat Rekonsensi/Termohon, jadi apa yang didalilkan tentang pencurian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada (sehingga terkesan Penggugat Rekonsensi/Termohon terzholimi, namun faktanya kebalikannya);
 - b. Bahwa terkait dengan tanggal 24 September 2018 Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak ada pernyataan yang bertanggung jawab atas pinjaman dari pihak ketiga yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), justru itu ulah dari Penggugat Rekonsensi/Termohon atas perbuatan melakukan tindakan diluar sepengetahuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yaitu jaringan penipuan yang bersumber dari media sosial, sehingga akhirnya faktanya oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon dibebankan untuk menanggung semua yang oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon harus membayar hutang-hutangnya setiap bulannya dibayar secara bertahap oleh pihak ketiga;
 - c. Bahwa terkait dengan tanggal 27 Desember 2018 adalah tidak berdasar karena Penggugat Rekonsensi/Termohon hanya berdasarkan pada "alibi" bukan faktanya, disamping itu semua penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon sudah diserahkan semuanya oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon, sehingga Tergugat Rekonsensi/Pemohon sudah tidak berdaya lagi, dan setiap Tergugat Rekonsensi/Pemohon

Hal. 39 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan bekerja dan lainnya selalu meminta uang untuk keperluan kegiatannya;

d. Bahwa terkait dengan tanggal 27 Desember 2018 adalah tidak berdasar karena semua penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon sudah diserahkan semuanya oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon, sehingga semua kehidupan rumah tangga itu dari penghasilan bekerja Tergugat Rekonpensi/Pemohon diserahkan semuanya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;

e. Bahwa terkait dengan tanggal 21 Juni 2021 adalah tidak berdasar karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengetahuinya, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah hanya karangan saja dan mengada-ada;

f. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak membantah terhadap point (9) atas apa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon dikarnakan sudah jelas ada pengakuan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon akan memberikan akses seluas-luasnya kepada 3 (tiga) anak-anaknya dari hubungan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon, namun juga harus melaksanakan dan bukan hanya dibibir saja (lips service). Namun Jika Penggugat Rekonpensi/Termohon ingkar atau tidak dapat memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon kiranya dapat dicabut pencabutan hak pengasuhan anak (hadlonah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, yang menyatakan:

".... Dst.... Majelis hakim harus mempertimbangkan jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan pengasuhan anak (hadlonah)";

II. AD INFORMANDUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang menimbulkan fitnah terhadap Pemohon, maka Pemohon mau tidak mau mengungkap sebenarnya terhdap

Hal. 40 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang merupakan notabene adalah Ibu Kandung dari ke-3 anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu: ABELARDINE SASHIKIRANA, SHANNON ABRIAANA, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon akan mengungkapkan semuanya yang belum dimasukkan dalam gugata a quo, sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan yakin dan kepastian sesuai dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:

TERMOHON MELAKUKAN HUBUNGAN GELAP DENGAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL

- a. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak melakukan fitnah terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi, namun berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi memang ada dan terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi melakukan hubungan gelap dengan orang lain di media sosial, bahkan diketahui ada dugaan Termohon/Penggugat telah melakukan jual beli tubuhnya Termohon/Penggugat Rekonpensi, sehingga yang dimiliki oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan fakta hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi semua para pihak. Sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi yang berdasarkan pada surat pernyataan adalah merupakan tidak berdasar, dan kemungkinan ada dugaan penekanan (pressure) yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi;

TERMOHON BERBUAT SENONOH DAN VULGAR DALAM POSE DAN KEHIDUPANNYA SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN/CONTOH KEPADA ANAK-ANAKNYA DAN MENIMBUL TIDAK BAIK BAGI KELUARGA

- b. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak melakukan fitnah ataupun tindakan yang mencemarkan nama baik bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi (justru Termohon/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan pelanggaran karena Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama bagi Pemohon), hal ini Termohon/Penggugat Rekonpensi mempunyai bukti-

Hal. 41 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik apa yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi karena sudah jelas mencemarkan nama baik bagi semuanya termasuk Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Tergugat Rekonpensi; disamping itu Pemohon/Tergugat Rekonpensi menerima konsekuensi yang berdasarkan fakta yaitu bukti-bukti yang dimiliki/didailkannya;

NAFKAH ANAK:

- c. Bahwa terkait dengan nafkah anak-anak maka berdasarkan kemampuan dari penghasilan kerja Pemohon hanya mampu untuk memberikan nafkah 3 (tiga) anak-anaknya yaitu: (1). XXXXXXXXXXXXXXXX (P/20 Tahun); (2). XXXXXXXXXXXXXXXX (P/15 Tahun); (3). XXXXXXXXXXXXXXXX (L/13 Tahun) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan adalah merupakan kepantasan yang berdasarkan pada penghasilan dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang didapat setiap bulannya. Justru Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak berdasar dan mengada-ada karena informasi yang didapatnya adalah sangat ngawur dan dari mana sumber yang membuktikan dalailnya;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuaid engan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Hal. 42 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
Rekonpensi/Termohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono):

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXatas akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh KUA
Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal
20 Juni 2024, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan
aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama
Tommy Al kabir D Setiawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah
dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan
oleh Lurah Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat DKI Jakarta,
telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun
diakui Termohon, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Prinout Slip Gaji Xxxxxxxxxxxxxxxxxxperiode Juni 2024 yang
dicetak 28 Juni 2024 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan
dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi dari Prinout dari website berupa Slip Gaji
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxperiode Juli 2024 yang dicetak 29 Juli 2024 atas
nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai sales manager yang dikeluarkan

Hal. 43 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Prinout Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXXperiode Agustus 2024 yang dicetak 28 Agustus 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales manager yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Print out Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXXperiode September 2024 yang dicetak 30 September 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales manager yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Kপি dari Fotokopi Foto Termohon yang diambil dari Media Sosial Termohon, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi chat bukti Transfer melalui WhashApp dari Pemohon ke Yurika Litya, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu diberi kode P.7
10. Fotokopi dari copi chat Pemohon dengan Termohon melalui WhashApp mengenai bukti transfer M-banking dari Pemohon kepada Termohon, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon, lalu diberi kode P.10;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ibu rumah tangga, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2003;

Hal. 44 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Shannon brianna, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah yang semula ngontrak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang terakhir ngontrak di Jl. Administrasi Tanah Abang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2015 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi saat itu masih bekerja sebagai Pramugari, sehingga saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ada keributan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena factor ekonomi seperti masalah pendidikan anak Termohon meminta sekolah yang bertaraf internasional, sedangkan pendapatan Termohon kecil dan biaya sekolah itu tidak sesuai dengan penghasilannya, Termohon pernah meminjam uang kepada pihak ketiga untuk modal usaha tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah dilaporkan ke polisi terkait kasus tersebut dan Pemohon ikut serta dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan terkait hutang tersebut dan kemudian Pemohon juga yang melunasi hutang tersebut secara mencicil dan dinyatakan telah lunas;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa saksi puncaknya Termohon melakukan kekerasan rumah tangga sekitah tahun 2017, namun masih dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan

Hal. 45 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saat ini di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Jl. Administrasi Tanah Abang Jakarta Pusat dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat foto –foto chat dan media social dari Pemoho;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT Telkom;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar 10 juta – 12 juta setiap bulannya, saksi mengetahui karena Pemohon tinggal numpang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon selalu memberikan biaya kepada Termohon untuk kebutuhan biaya pendidikan dan biaya nafkah anak serta biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlepas itu kurang karena hanya segitu pendapatan Pemohon, saksi mengetahui hal itu karena Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi untuk biaya kontrak;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon memberikan biaya nafkah kepada Termohon, sedangkan biaya sekolah langsung dibayar Pemohon diluar biaya nafkah;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering meminjam uang kepada saudara yang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- Bahwa mengenai hutang saksi pernah berkunjung ke kediaman bersama, namun tidak jadi, hanya saksi memberitahu kepada Pemohon lalu Pemohon menceritakan mengenai hutang dan kehidupan Termohon yang hedon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 46 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga di Mall dari cerita pemohon tentang kondisi wajahnya yang luka dan Pemohon mengaku saat itu mau mengambil uang di ATM, lalu ada Termohon tiba-tiba mencakar wajahnya;
- Bahwa saksi mengetahui biaya sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon yaitu sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat biaya pendaftaran biaya masuk UMN dan biaya semester sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai Pria idaman lain, saksi mendengar dari cerita Pemohon, Pemohon pernah mengkorfimasi kepada laki-laki tersebut tapi dijawab hanya sebagai teman sarapan saja, namun saksi tidak mengkorfimasi mengenai laki-laki idaman lain kepada Termohon;
- Bahwa saat ini jika bekerja Pemohon naik kereta api dan terkadang jalan kaki apabila tidak memiliki uang;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabuapten Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai satpam di Perusahaan Pemohon bekerja, namun sekarang Pemohon sudah tidak kerja lagi di Perusahaan itu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Shannon brianna, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalnya pernah pindah pertama di BSD dan sekarang di kontrakan dan biaya kontrakan dibayar oleh Pemohon sebesar Rp 40.000.000;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama ini;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian karena factor ekonomi dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 47 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, dulu Pemohon adalah bos saksi tapi setelah itu usahanya turun, saksi mengetahui karena dulu Pemohon bekerja menggunakan mobil dan ditemani keamanan, sedangkan sekarang Pemohon sudah tidak maju lagi karena Pemohon sering minta dibelikan rokok dan kopi kepada saksi bahkan pernah menjadi ojek online pada saat terpukul

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, akhirnya saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji perbulannya Pemohon sekarang, dikarenakan bukan urusan saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2018, Pemohon yang keluar dari kediaman bersama dan Pemohon tinggal dengan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulannya Pemohon membayar hutang Termohon karena saat itu saksi tahu ada pihak kepolisian datang mencari Pemohon dan mendengar permasalahan mengenai hutang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang adalah dari kepolisian karena saksi sebagai petugas keamanan di kantor dan setiap yang masuk ke kantor melalui saksi dan sudah ada SOP Perusahaan seperti itu, sehingga setiap yang datang menunjukkan surat tugasnya dan terlihat surat tugas tersebut dari kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon permasalahan di kepolisian mengenai hutang piutang dan tagihan hutang tersebut atas nama Pemohon, namun bukan pemohon yang meminjam melainkan Termohon yang berhutang;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sampai Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi karena uangnya diserahkan semua kepada Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon mulai tahun 2014 dan saksi pernah bertemu dengan Termohon;

Hal. 48 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai asisten manager sales;
- Bahwa dulu pemohon pernah dianter sopir bersama dengan Termohon dan anak-anak, sekarang sering meminjam motor saksi

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga menyampaikan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegeben dan didicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 september 2018 tentang pengakuan kesalahan Pemohon, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.2, bukti ini diakui oleh Pemohon namun dilakukan karena terpaksa ;
3. Fotokopi Surat pernyataan pemohon tertanggal 24 september 2018 tentang pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan pemohon tertanggal 27 September 2018, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Pemohon lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan pemohon tertanggal 02 Februari 2019, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Pemohon, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan pemohon tertanggal 21 Juni 2021, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Pemohon, lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi surat keterangan No.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kelurahan Joglo kecamatan Kembangan Jakarta Barat tertanggal 29

Hal. 49 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Penghasilan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx periode 01 Juli 2023 – 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxBHD, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.9;
10. Fotokopi Bukti transfer dari Pemohon ke Termohon sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terbagi atas tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.11;
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 22 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2004, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.12;
13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir tanggal 18 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 05 Oktober 2009, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.13;
14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir tanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 06 Mei 2011, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.14

Hal. 50 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa, selain dari bukti surat, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 September 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Jakrta Pusat, di depan persidangan dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tangerang kemudian berpindah-pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan 3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Mei 2003;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering mendengar cerita adik ipar (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena awalnya dari masalah finansial awalnya dahulu yang bekerja adalah Termohon dan Pemohon belum bekerja tidak ada inisiatif mencari pekerjaan dan baru-baru ini Termohon bekerja, perbedaan prinsip mengenai biaya pendidikan anak dan Pemohon menyatakan tidak sanggup karena biaya terlalu tinggi dan saksi mengatakan kepada Pemohon bahwa menurut saksi yang membiayai sekolahkan Termohon, Pemohon mengakui memiliki wanita lain sehingga Termohon berubah sering

Hal. 51 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdandan untuk menyerupai wanita-wanita yang diinginkan oleh Pemohon;

- Bahwa informasi dari saksi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengkoscek kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 - 2018;
- Bahwa pada tahun 2021 – 2024 Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan pejompongan dengan biaya sewa Rp. 85.000.000,- pertahun, Pemohon pernah membayar sewa tersebut dan membayar biaya pendidikan anak, namun pinjam ke saksi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah pada tahun 2024 melalui transfer;
- Bahwa biaya pendidikan anak yang saksi bantu dulu sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai freelance;
- Bahwa dahulu Termohon pernah akan mengajukan perceraian tetapi karena Pemohon menjanjikan akan memberikan biaya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah anak-anak diasuh oleh Termohon dan kondisi anak-anak dalam keadaan baik;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal 2024 Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dengan besaran sesuai dengan komitmen, namun sejak mulai sidang sudah tidak lagi;
- Bahwa dahulu Termohon bekerja namun sekarang sejak tahun 2015 Termohon perusahaannya failed;

Hal. 52 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran ataupun cekcok antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mengetahui dari Pemohon keributan besar di Mall Puri Indah sejak Oktober 2018, sehingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ini dan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pisah rumah Pemohon dan Termohon, karena saksi melihat langsung Pemohon tidak berada di rumah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja dengan gaji ringgit Malaysia, saksi mengetahui setelah Pemohon melampirkan surat keterangan penghasilan untuk permintaan biaya pendidikan sekolah anak;
- Bahwa setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon hanya di tahun 2024;
- Bahwa biaya pendidikan anak yang sering saksi bantu dahulu sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini freelance;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Termohon ingin mengajukan gugatan, namun dijanjikan oleh Pemohon akan memberikan biaya sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perkembangan anak-anak, setelah pisah anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon dan kondisi anak-anak dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon diberikan kepada Termohon mulai bulan Januari 2024;
- Bahwa Termohon dahulu bekerja dan sekarang sejak 2015 Termohon perusahaannya failit;

Hal. 53 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon perusahaannya tidak pernah mengalami gailed, dahulu 2015 Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei 2024 Pemohon sering memberikan uang biaya sekolah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui nafkah yang diberikan dari Pemohon kepada Termohon, karena saksi sering diminta bantu untuk membayarkan biaya pendidikan sekolah anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari cerita Pemohon, namun saksi tidak mempertanyakan kepada Termohon, karena saksi tidak percaya hal itu:

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kota Jakarta timur, di depan persidangan dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman atau rekan kerja Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tangerang dan pindah-pinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan 3 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 54 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bekerja, dan setelah pisah rumah pada saat itu Termohon tinggal di Pejompong rumah saksi I Termohon dan Pemohon baru bekerja saat 2021;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Termohon adalah bos saksi, namun sekarang Termohon sudah tidak bekerja dan mengembangkan usaha kecil-kecilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji perbulan Pemohon dengan Termohon, namun yang pasti dahulu gaji Termohon lebih besar dari saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan swasta IT;
- Bahwa selama perkawinan Pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang membiayai pendidikan anak-anak selama ini Termohon, baru sekarang Pemohon mulai membiayai Pendidikan anak-anak;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung untuk melihat anak-anak dan suka memberikan uang jajan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon sejak 2020 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, terutama di tahun 2024 sesuai dengan komitmen;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon, anak-anak dalam keadaan sehat terlihat saat saksi berkunjung melihat anak-anak;
- Bahwa Termohon dahulu bekerja sebagai Direktur Perusahaan dan saksi sebagai bawahannya;

Hal. 55 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2005 saksi kenal dengan Termohon lalu tahun 2015 perusahaan tersebut failed dan saksi keluar dari perusahaan itu, kemudian saksi masuk lagi bergabung pada tahun 2018;
- Bahwa Termohon pernah bercerita saat itu Termohon berhutang untuk perusahaan Pelindo yang bergerak di bagian Migas;
- Bahwa, saksi tahu tentang pernyataan nafkah saat membaca surat pernyataan tentang nafkah;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Pemohon dan Termohon ada tiga orang;
- Bahwa yang membayar biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon semuanya;

Menimbang, bahwa Termohon mencukupkan buktinya dan menyetakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan ketiga anak Pemohon dan Termohon dan ketiga anak tersebut dalam keterangannya masing-masing menyatakan :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 20 tahun, saat ini sebagai mahasiswa di UMM Sepong, tinggal saat ini di daerah Pejompongan, menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, ingin ikut dengan Termohon selaku ibunya, disebabkan sudah terbiasa tinggal dengan Termohon dan anak tersebut sudah merasa lebih nyaman tinggal dengan Termohon, meskipun nanti anak tersebut akan mengunjungi atau menginap di tempat tinggal Pemohon selaku ayah kandungnya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, Pelajar SMA Kelas 1, tinggal di daerah Pejompongan, menyatakan jika terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon, anak tersebut ingin ikut tinggal dengan Termohon selaku ibu kandungnya, karena selama ini sudah ikut dengan Termohon dan sudah merasa lebih nyaman tinggal dengan Termohon;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, Pelajar di SMP Kelas II (VII), tinggal di daerah Pejompongan, menyatakan jika terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon, anak tersebut ingin ikut dengan Termohon

Hal. 56 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



selaku ibu kandungnya, karena merasa lebih nyaman tinggal dengan Termohon dan selama ini telah tinggal dengan Termohon dan berjanji

Bahwa Termohon sudah mencukupkan bukti surat dan saksi-saksi, serta menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan cerai talak yang termasuk ke dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, kartu tanda pengenal advokat serta berita acara sumpah advokat, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa

Hal. 57 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan kartu tanda pengenal advokat juga masih aktif, dengan demikian majelis hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Termohon, kartu tanda pengenal advokat serta berita acara sumpah advokat, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil kuasa dan kartu tanda pengenal advokat juga masih aktif, dengan demikian majelis hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Ahmad Muhajirin, S.H. tanggal 19 September 2024 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 58 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti P.1 dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. 1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar dibandingkan Pemohon sehingga Termohon merasa Pemohon tidak memberikan kontribusi keuangan dalam rumah tangga, Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip mengenai pendidikan anak dan tempat tinggal bahkan Termohon jarang mendengarkan pendapat yang dikemukakan Pemohon dan lebih mengutamakan pendapat yang dikemukakan oleh Termohon, Termohon pernah meminjam uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah dilaporkan ke polisi

Hal. 59 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kasus tersebut dan Pemohon ikut serta dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan terkait hutang tersebut dan kemudian Pemohon juga yang melunasi hutang tersebut dan puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman terakhir sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun terhadap sebab perselisihan dan pertengkaran sebagian Termohon membantahnya, namun sebagian lagi diakui tetapi ada alasannya yaitu diakui Termohon berhutang pada pihak ketiga semata-mata hanya untuk menutupi kebutuhan bersama dalam rumah tangga tanpa berkeinginan membebaskan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai modal yang diperuntukan bagi Termohon untuk melakukan usaha baru, sehingga mengenai pelunasan hutang yang dilakukan oleh Pemohon, hal tersebut merupakan kesanggupan dan juga merupakan suatu kewajaran sebagai rasa tanggung jawab dari Pemohon sendiri sebagai kepala rumah tangga juga sebagai upaya yang mana Pemohon pernah menyatakan bahwa rumah tangga tidak bisa berlangsung bila hanya Pemohon saja yang bekerja dan Pemohon pun sering mendesak Termohon untuk mencari pihak yang dapat meminjamkan dana Dalam hal ini Termohon lebih memilih untuk bekerja sama membuka usaha baru dibandingkan dengan meminjam uang dari pihak lain sesuai perintah Pemohon. Pinjaman ini juga merupakan satu-satunya pinjaman yang dimiliki Termohon yang kemudian selalu digunakan sebagai dalih/bahan/senjata bagi Pemohon untuk menutupi fakta yang mana Pemohon sendiri memiliki begitu banyak pinjaman yang sebagian besar tidak diketahui oleh Termohon, termasuk kepada keluarga, teman-teman Termohon. Sejak awal pernikahan pula Pemohon sering melakukan pencurian terhadap uang Termohon sehingga Pemohon merasa perlu dan berkewajiban untuk membayarkan hutang tersebut sebagai kompensasi terhadap apa yang telah

Hal. 60 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelumnya. Pada faktanya dalam hal pelunasan hutang tersebut Termohon tetap memberikan andil untuk pembayaran cicilannya hingga pada cicilan terakhir dana berasal dari Termohon sendiri. Mengenai pisah rumah diakui oleh Termohon, Pemohon yang keluar dari kediaman bersama namun bukan diusir oleh Termohon melainkan kemauan Pemohon sendiri, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat konvensi sebagiannya telah dibantah oleh para Tergugat konvensi maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sudah seharusnya Penggugat konvensi dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat konvensi pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan “ *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altra Pars* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai P.10;

Menimbang, bukti-bukti P.1, sampai P.10, semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 61 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tommy Al kabir D Setiawan merupakan fotocopy dari akta otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga isinya menerangkan Pemohon merupakan warga Penduduk di wilayah Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa Fotokopi Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXXperiode Juni 2024 yang dicetak 28 Juni 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penghasilan Pemohon yang bekerja XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai sales Manager periode Juni 2024 sebesar Rp. 12.946.621,- (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ditambah lain-lain sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp. 19.446.621,- (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa Fotokopi Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXXperiode Juli 2024 yang dicetak 29 Juli 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Fotokopi printout merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

Hal. 62 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penghasilan Pemohon yang bekerja XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales Manager periode Juli 2024 sebesar Rp. 12.420.402,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) ditambah lain-lain sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp. 18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa Fotokopi Print out Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXX periode Agustus 2024 yang dicetak 28 Agustus 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penghasilan Pemohon yang bekerja XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales Manager periode Agustus 2024 sebesar Rp. 12.743.270,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ditambah lain-lain sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp. 19.243.270,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa Fotokopi Print out Slip Gaji XXXXXXXXXXXXXXXX periode September 2024 yang dicetak 30 September 2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan alat bukti elektronik, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penghasilan Pemohon yang bekerja XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales Manager periode September 2024 sebesar Rp. 12.420.402,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) ditambah lain-lain sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 63 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun karena diakui oleh Termohon sehingga terbukti foto yang diambil dari media sosial Termohon itu adalah benar foto Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun karena diakui oleh Termohon sehingga terbukti Pemohon telah membayar hutang Termohon secara mencicil kepada Yurika Listya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun karena diakui oleh Termohon sehingga terbukti adanya transfer Pemohon kepada Termohon untuk pembayaran uang kuliah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 64 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi - saksi mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan mengetahui tentang pisah rumahnya dan sudan saling tidak pedulinya antara Pemohon dan Termohon maka keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon harus dinyatakan diterima, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai T.14;

Menimbang, bukti-bukti T.1, sampai T.14, semuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi dari akta otentik, dan isinya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2003, sehingga terbukti Termohon mempunyai alas hak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari akta dibawah tangan, yang isinya adalah Surat Pernyataan tentang kesalahan Pemohon tertanggal 24 September 2018, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dan diakui oleh Pemohon namun ditandatangani karena terpaksa, sehingga terbukti Pemohon benar yang membuat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, berupa fotokopi dari akta dibawah tangan, adalah Surat Pernyataan dari Pemohon bersedia membayar

Hal. 65 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Termohon kepada Yurika Listya Dewi tertanggal 24 September 2024, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, Surat Pernyataan ini diakui oleh Pemohon dan sudah dilunasi, sehingga terbukti Pemohon benar membuat pernyataan tertanggal 24 September 2024 untuk bersedia menanggung hutang Termohon kepada Yurika Listya Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, berupa fotokopy dari akta dibawah tangan, adalah Surat Pernyataan dari Pemohon dan janji Pemohon kepada Termohon, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, bukti tersebut diakui oleh Pemohon, sehingga terbukti benar Pemohon yang membuat pernyataan tertanggal 27 Desember 2018 bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai, Pemohon sanggup melunasi pinjaman Termohon kepada Yurika Listya Dewi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan tidak akan menceritakan kepada masalah pinjaman itu kepada siapapun, Pemohon akan memberikan nafkah sejumlah Rp. 20.000.000,-/bulan dan akan membersihkan nama baik Termohon dari keluarga kandung Termohon, teman-teman Termohon, keluarga besar Termohon serta teman baik Termohon pria maupun wanita dll;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, berupa fotokopy dari akta dibawah tangan yaitu Surat Pernyataan dari tertanggal 2 Februari 2024, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon, sehingga terbukti Pemohon benar membuat pernyataan tertanggal 1 Februari 2019 yaitu mengakui kesalahan dan kehilafan serta berjanji akan memperbaiki kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6, berupa fotokopy dari akta dibawah tangan yaitu Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 21 Juni 2021, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, bukti diakui oleh Pemohon, sehingga terbukti Pemohon benar membuat pernyataan yaitu mengakui tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan mengakui dan mengucapkan trimakasih karena Termohonlah yang memenuhi kebutuhan anak-anak serta berjanji akan menggantikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Termohon beserta bunga pinjamannya diluar uang Rp. 25.000.000,- setiap bulannya yang telah Pemohon janjikan;

Hal. 66 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, berupa fotokopy Surat Keterangan, sehingga terbukti pada tanggal 29 Oktober 2021 dinyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya atau ghoib berdasarkan keterangan Termohon sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopy dari akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Termohon merupakan warga Penduduk di wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa Fotokopi Print out Slip gaji Pemohon dan diakui oleh Pemohon, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebagai sales manager di Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXX BHD periode 01 Juli 2023 – 31 Juli 2023 sebesar RM 6,034.81 (Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 berupa fotokopi bukti Transfer, merupakan alat bukti elektronik, maka berdasarkan **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga terbukti adanya transfer dari Pemohon kepada Termohon tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dan tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya nafkah dari Pemohon ke Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11, merupakan fotokopy dari akta otentik, berupa fotokopy dari akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Termohon merupakan warga Penduduk di wilayah Kota di wilayah Jakarta Barat;

Hal. 67 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12, merupakan fotocopy dari akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 22 Januari 2004;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 merupakan fotocopy dari akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 merupakan fotocopy dari akta otentik, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibantah oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, karena kedua saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mengetahui pisah rumahnya Pemohon dan Termohon serta sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan, maka keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, oleh karena

Hal. 68 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan kedua saksi Termohon harus dinyatakan diterima, sehingga keterangan kedua saksi Termohon menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;
 - 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;
 - 3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 69 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara konvensi, dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut

Hal. 70 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), akan tetapi untuk memudahkan penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi disebut **Penggugat**, sedangkan untuk Tergugat Rekonvensi disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar akibat cerai kepada Penggugat yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh atas ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, ada pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti uang sewa rumah tahunan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk periode pembayaran 4 (empat) tahun terakhir (2021-2024) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) pertahun, yang seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti biaya sekolah ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);

Hal. 71 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya nafkah yang diperlukan ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 25,000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2015 sampai dengan pasca perceraian;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi untuk mengganti Sisa pembayaran uang sekolah di KeenKids Children Center sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);
8. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan semua biaya pendidikan dan seluruh fasilitas penunjangnya untuk ketiga anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
9. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan dan/atau menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan sehari-hari terutama kegiatan anak-anaknya;
10. Menetapkan bahwa seluruh harta perolehan selama masa pernikahan adalah sepenuhnya milik Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sehingga tidak ada pembagian harga bersama (harta gono gini);
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
12. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam jawaban rekonvensinya mengajukan tuntutan balik tentang akibat cerai berupa Penetapan Hak hadlanah ketiga anak Pemohon dan Termohon, Penggantian uang sewa rumah, Penggantian biaya pendidikan anak, nafkah anak, Penggantian sisa pembayaran uang sekolah, biaya Pendidikan anak, Kendaraan untuk anak-anak, Harta Bersama, nafkah anak dan nafkah anak

Hal. 72 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang serta nafkah madya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Perceraian

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensi, Penggugat menuntut *Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Muth'ah dan Iddah

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat juga mengajukan tuntutan *Menetapkan hak Asuh atas ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, ada pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara detail nafkah apa yang dimaksud, apakah nafkah iddah, nafkah madya atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dapat

Hal. 73 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tentang nafkah Penggugat tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat setelah bercerai berupa nafkah iddah dan muth'at berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Demikian juga ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam : "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat sebagai isteri mempunyai hak atas nafkah iddah berdasarkan ketentuan tersebut di atas apakah Penggugat sebagai isteri tetap taat dan tidak nusyuz terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa foto Penggugat di media social bukan masuk sebagai kategori nusyuz, karena yang disebut nusyuz adalah ketaatan istri kepada suaminya, sementara foto-foto yang tidak pantas menurut Tergugat adalah perbuatan Penggugat yang perlu adanya pembinaan dari Tergugat, sedangkan foto Penggugat dengan laki-laki tidak tergambar foto yang menjurus pada nusyuznya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat dan yang saling bersesuaian terbukti bahwa penyebab pisah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugatlah yang keluar dari kediaman bersama bukan Penggugat, oleh karena itu Majelis

Hal. 74 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atau istri yang tidak taat pada suami (nusyuz);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 terbukti Tergugat saat ini masih bekerja di XXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales manager dengan penghasilan periode Juni 2024 sebesar Rp. 19.446.621,- (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), Juli 2024 sebesar Rp. 18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), Agustus 2024 Rp. 19.243.270,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan September 2024 sebesar Rp. 18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), sehingga rata-rata penghasilan selama 4 bulan ini sejumlah Rp. 19.132.673,- (Sembilan belas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti T. 9, terbukti Tergugat mempunyai penghasilan sebagai sales manager di Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXX BHD periode 01 Juli 2023 – 31 Juli 2023 sebesar RM 6,034.81 (Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan seluruhnya selama masa iddah sejumlah Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa bila perkawinan putus

Hal. 75 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena cerai talak, maka suami dengan kemampuannya wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 21 tahun, dan selama itu pula Penggugat telah menemani Tergugat dalam suka dan duka dalam kehidupan rumah tangganya, bergandengan tangan dalam meniti karirnya dari nol hingga saat ini, sedangkan perceraian ini adalah kemauan dari Tergugat meskipun Penggugat juga tidak keberatan untuk bercerai, namun tentunya hatinya sangat sedih, oleh karena itu patut kiranya Penggugat menerima penghiburan untuk mengurangi rasa kesedihannya berupa Muth'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan nafkah iddah tersebut di atas dan diambil alih dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan ekskusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, mut'ah dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan ekskusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak

Hal. 76 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan, karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya Penggugat menuntut *Menetapkan hak Asuh atas ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, ada pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut asalkan Tergugat diberikan akses untuk bertemu dan berselitturrahi dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, dan berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan T.14, ketiga anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 20 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan, XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 (lima belas) 5 (lima) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 13 (tiga belas) 10 (sepuluh) bulan, sehingga ketiganya sudah mumayyiz, karena sudah berusia diatas 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga anak Pemohon dan Tergugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 77 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jika terjadi perceraian pada Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ingin ikut dengan Tergugat selaku ibu kandungnya, karena selama ketiga anak tersebut diatas selama ini sudah ikut dengan Tergugat dan ketiganya merasa lebih nyaman ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis patut untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009 dan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011 ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah/ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari ketiga orang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan ketiga anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat (pemegang hak asuh anak tersebut) sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 78 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Penggantian Uang Sewa Rumah

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti uang sewa rumah tahunan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk periode pembayaran 4 (empat) tahun terakhir (2021-2024) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) pertahun, yang seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan diatas berdasarkan alasan Tahun 2021-2024 sesuai janji dan kewajibannya bahwa Pemohon tetap harus bertanggungjawab terhadap sandang, pangan dan papan, oleh karena itu biaya sewa yang sepenuhnya telah dibayarkan oleh Termohon sudah seharusnya menjadi tanggungan Pemohon, Besaran biaya sewa untuk periode ini adalah Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta Rupiah) /tahun namun dalam kordinasinya Termohon memberikan keringanan karena Pemohon sudah tidak tinggal bersama sehingga biaya sewa disamakan dengan angka terakhir dimana Pemohon pernah membayar penuh yaitu sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta Rupiah) /tahun. Dalam kordinasi ini Pemohon tidak pernah merespon sama sekali bahkan untuk bernegosiasi secara baik-baik maka dalam rangka memberikan kesempatan terakhir kepada Pemohon untuk memberikan itikad baiknya dan sebagai bukti kepedulian terhadap anak-anaknya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, maka Termohon memberikan keringanan agar Pemohon menanggung biaya sewa bersama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) /tahun saja. Sampai dengan saat ini Pemohon sama sekali tidak memberikan respon apa-apa.

Menimbang, atas gugatan rekonvensi tersebut diatas, Tergugat di dalam repliknya menyampaikan jawaban yaitu menolak gugatan rekonvensi

Hal. 79 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diatas dengan alasan selama ini Peggugat bertanggung jawab terhadap keluarga, serta semua penghasilan yang diperoleh Tergugat diserahkan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Peggugat membenarkan Tergugat menyerahkan penghasilan kepada Peggugat, baru berkomitmen untuk memberikan nafkah sesuai angka yang dijanjikan sejak Oktober 2021 sedangkan kewajiban Tergugat seharusnya dimulai sejak menikah yaitu sejak Mei 2003 hingga saat ini. Pemberian nafkah dilakukan oleh Tergugat juga tidak sesuai komitmen yaitu tidak memenuhi kewajiban terhadap hal-hal yang harus dibebankan dan menolak koordinasi, tidak konsisten yaitu tidak dilakukan secara rutin/terus menerus setiap bulannya dari sejak Mei 2003 hingga saat ini, dan tanpa integritas yaitu tidak sesuai jumlah, tidak tepat waktu dan dilakukan hanya sebagai bentuk pembuktian saja, maka hal tersebut tidak bisa dinyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya.

Menimbang, berdasarkan bukti T.4 dan T.5, terbukti Tergugat berjanji akan memberikan biaya kebutuhan hidup keluarga yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami atau ayah dari anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dari Peggugat menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Tergugat, sementara saksi-saksi Tergugat menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan baru sejak tahun 2020 atau efektifnya sejak tahun 2024 yang memberikan sesuai dengan komitmen Tergugat pernah membayar biaya kontrak rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Suami wajib memberikan nafkah dan melindungi istri, serta memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Hal. 80 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terbukti selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun tidak rutin dan tidak sesuai dengan komitmen dan Tergugat juga tidak menjelaskan berapa besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah meskipun tidak rutin dan tidak sesuai yang diharapkan Penggugat sedangkan rumah merupakan bagian dari nafkah tersebut, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim sepakat untuk meolaknya;

Penggantian biaya sekolah anak

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk *Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk mengganti biaya sekolah ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)*, dengan alasan berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 21 Juni 2021 dan terlepas dari tanggung jawab Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat berjanji untuk mengganti uang sekolah anak Penggugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); (Vide Bukti T-6)

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Tergugat menyatakan menolak tuntutan tersebut dengan dan menyatakan apa yang dijadikan alasan Penggugat diatas tidak berdasar dan mengada-ada karena selama ini Tergugat bertanggung jawab terhadap keluarga, serta semua penghasilan yang diperoleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat, terkait dengan tanggal 21 Juni 2021 adalah tidak berdasar karena Tergugat mengetahuinya, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah hanya karangan saja dan mengada-ada;

Hal. 81 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Penggugat menyatakan Pada faktanya bahwa Tergugat benar telah melakukan kesalahan dan kekhilafan sebagai pribadi, suami dan ayah dari anak-anaknya yang oleh Tergugat dan telah diakui sendiri segala kesalahan yang telah dilakukannya dengan membuat surat pernyataan yang oleh Penggugat dapat dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Repliknya merupakan suatu pengingkaran atas surat pernyataan-surat pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri dalam kurun waktu 2018 s/d 2021. Tergugat dalam dalilnya berulang-ulang dan terus menerus menyatakan bahwa Tergugat telah bertanggung jawab terhadap keluarga serta semua penghasilan yang diperoleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat adalah informasi yang tidak benar dan kabur karena pembuktian terhadap hal ini dibutuhkan komitmen, konsistensi dan integritas yang mana perbuatan Tergugat, baru berkomitmen untuk memberikan nafkah sesuai angka yang dijanjikan sejak Oktober 2021 sedangkan kewajiban Tergugat seharusnya dimulai sejak menikah yaitu sejak Mei 2003 hingga saat ini dan perbuatan Tergugat yang dilakukan tidak sesuai komitmen yaitu tidak memenuhi kewajiban terhadap hal-hal yang harus dibebankan dan menolak koordinasi, tidak konsisten yaitu tidak dilakukan secara rutin/terus menerus setiap bulannya dari sejak Mei 2003 hingga saat ini, dan tanpa integritas yaitu tidak sesuai jumlah, tidak tepat waktu dan dilakukan hanya sebagai bentuk pembuktian saja, maka hal tersebut tidak bisa dinyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, Tergugat berjanji akan mengganti biaya pendidikan anak th ajaran 2021/2022 dan biaya IPL dan Air rumah BSD Nopember 2020 sampai Juni 2021 yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat mengetahui adanya surat pernyataan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, Tergugat berjanji akan mengganti biaya pendidikan anak dan biaya IPL dan Air rumah BSD yang

Hal. 82 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Menimbang, bahwa biaya pendidikan anak merupakan komponen yang wajib ditanggung oleh seorang ayah dalam hal ini Tergugat, namun biaya pendidikan tersebut diluar biaya nafkah anak, maka oleh karena Tergugat telah berjanji akan mengganti biaya pendidikan anak tahun ajaran 2021/2022 yang telah dikeluarkan oleh Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), karena pada saat itu Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya, dan surat pernyataan tersebut juga diakui oleh Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim sepakat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk mengganti biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat uang sebesar 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sekolah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);**

Nafkah Anak

Hal. 83 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat menuntut untuk *Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya nafkah yang diperlukan ketiga anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2015 sampai dengan pasca perceraian, dan gugatan rekonvensi Penggugat untuk Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan dan/atau menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan sehari-hari terutama kegiatan anak-anaknya dan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan semua biaya pendidikan dan seluruh fasilitas penunjangnya untuk ketiga anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan operasional dan biaya pendidikan anak serta seluruh fasilitasnya merupakan bagian dari nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menggabungkan pertimbangan gugatan Penggugat tersebut dengan gugatan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan tersebut di atas dikarenakan Tergugat berjanji pada tanggal 21 Juni 2021 akan memberikan uang bulanan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan alasan Tergugat selama ini telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat, namun di dalam duplik rekonvensinya Tergugat menyatakan, hanya sanggup memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan alasan merupakan kepantasan yang berdasarkan pada penghasilan Tergugat yang didapat setiap bulannya. Justru Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada karena informasi yang didapatnya adalah sangat ngawur dan dari mana sumber yang membuktikan dalilnya;

Hal. 84 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Pengugat membenarkan Tergugat telah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, namun tidak rutin dan tidak sesuai dengan komitmen serta tidak sesuai dengan yang dibutuhkan serta tidak tepat waktu dan pemberian tersebut dilakukan tidak sejak awal menikah yaitu tahun 2003 tetapi baru-baru ini saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 terbukti Tergugat saat ini masih bekerja di XXXXXXXXXXXXXXX sebagai sales manager dengan penghasilan periode Juni 2024 sebesar Rp. 19.446.621,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), Juli 2024 sebesar Rp. 18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), Agustus 2024 Rp. 19.243.270,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan September 2024 sebesar Rp. 18.920.402,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah), sehingga rata-rata penghasilan selama 4 bulan ini sejumlah Rp. 19.132.673,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti T. 9, terbukti Tergugat mempunyai penghasilan sebagai sales manager di Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXX BHD periode 01 Juli 2023 – 31 Juli 2023 sebesar RM 6,034.81 (Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan, bahwa Tergugat selama ini telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang pada pokok pertimbangannya

Hal. 85 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *lil tamlik*. Oleh karenanya, maka kelalaian seorang bapak yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat (Amiriyyah, N., 2015).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dipakai oleh mazhab syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Wahbah Zuhayli sebagai berikut:

وقال الشافعية لا تصير نفقة الولد دينا على الوالد الا بفرض قاضى أو اذنه اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الانفاق. وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا اسدانة لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

"Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan T.9, terbukti Tergugat termasuk orang yang mempunyai ekonomi yang bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak setelah terjadi perceraian menjadi kewajiban bapaknya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dimana pengadilan berkewajiban menjamin kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya. Dalam hal ini, Tergugat selaku ayah mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Maka majelis hakim, sepakat untuk menolak gugatan nafkah anak yang lampau dan mengabukan gugatan terkait nafkah anak pasca perceraian dan Majelis Hakim memandang layak dan sepakat mengabulkan gugatan Penggugat terkait nafkah tersebut dengan menetapkan nafkah anak nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp. 2.200.000,-

Hal. 86 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap anak hingga seluruhnya berjumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup ketiga orang anak usia di atas 12 tahun, hal mana tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat ketiga anak yang selalu tumbuh berkembang dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 tahun 2015 majelis hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10% pertahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan untuk pendidikan dan jaminan kesehatan merupakan nafkah anak yang juga harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, namun karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relative menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak maka majelis menetapkan menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah pokok, biaya pendidikan dan kesehatan ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak telah ditetapkan, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Negara melindungi hak anak berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kelalaian orang tua dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan anak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan **menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:**

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;;

Hal. 87 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) % (persen) setiap tahunnya;

Penggantian Biaya sekolah di KeenKids Children Center

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut *Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi untuk mengganti Sisa pembayaran uang sekolah di KeenKids Children Center sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah);*

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan tersebut diatas dengan alasan Tergugat selama ini telah memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi diatas, gugatan Penggugat tidak ada penjelasan pembayaran untuk tahun berapa dan untuk pembayaran sekolah siapa, sehingga gugatan tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

10. Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut untuk ditetapkan seluruh harta perolehan selama masa pernikahan adalah sepenuhnya Penggugat sehingga tidak ada pembagian harga bersama (harta gono gini);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan tersebut diatas, Penggugat tidak memberikan perincian terhadap harta yang dimaksud, bentuknya apa,

Hal. 88 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya berapa dan perolehan tahun berapa, sehingga tidak gugatan tersebut diatas tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya Penggugat juga menuntut *Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi*, tuntutan Penggugat tersebut diatas adalah prematur, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Hal. 89 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dibacakan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya sekolah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 57.509.900,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Januari 2004;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2009;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2011;;Dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa: Nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum point 3 seluruhnya sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) % (persen) setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait Penggantian uang Pendidikan anak sebesar Rp. 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah), anak dan harta bersama, dinyatakan tidak dapat diterima:

Hal. 90 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.290.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Ira Puspita Sari, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 91 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 1.120.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 92 dari 92 Hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)